

Lampiran II
Keputusan Dirjen Pajak
Nomor : KEP-536/PJ./2000
Tanggal : 29 Desember 2000

CONTOH PEMAKAIAN NORMA

A. Wajib Pajak A kawin dan mempunyai 3 (tiga) orang anak. Ia seorang dokter bertempat tinggal di Jakarta yang juga memiliki industri rotan di Cirebon.

- Peredaran Usaha dari Industri Rotan (setahun) di Cirebon	Rp. 40.000.000,00
- Penerimaan bruto sebagai dokter (setahun) di Jakarta	Rp. 72.000.000,00

Penghasilan neto dihitung sebagai berikut :

- Dari industri rotan :			
12,5% X Rp. 40.000.000,00	Rp.		5.000.000,00

- Sebagai dokter :			
45% X Rp. 72.000.000,00	Rp.		32.400.000,00

jumlah penghasilan Neto	Rp.		37.400.000,00
-------------------------	-----	--	---------------

Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan Neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak
Rp. 37.400.000,00 - Rp. 8.640.000,00 = Rp. 28.760.000,00

Pajak penghasilan yang terutang :

- 5% X Rp. 25.000.000,00	Rp.		1.250.000,00
- 10% X Rp. 3.760.000,00	Rp.		376.000,00
Jumlah	Rp.		1.626.000,00

Catatan :

- Angka 12,5% untuk industri rotan, lihat kode 33100
- Angka 45% sebagai dokter, lihat kode 93213
- Istri tidak punya penghasilan.

B. Seorang Wajib Pajak baru memiliki usaha sebagai pedagang eceran bahan makanan di Jakarta. Penjualan dalam satu bulan diperkirakan sebesar Rp. 15.000.000,00 Ia kawin dan mempunyai 2 (dua) orang anak. Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus dibayar sebagai angsuran dalam tahun berjalan dihitung sebagai berikut :

Jumlah peredaran setahun			
= 12 X Rp. 15.000.000,00	Rp.		180.000.000,00

Persentase penghasilan menurut norma Kode 62320 = 25%			
Penghasilan neto setahun = 25% X Rp. 180.000.000,00	Rp.		45.000.000,00

Penghasilan Kena Pajak = penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak			
= Rp. 45.000.000,00 - Rp. 7.200.000,00	Rp.		37.800.000,00

Pajak Penghasilan yang terutang			
= 5% X Rp. 37.800.000,00	Rp.		1.890.000,00

pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus dibayar			
= 1/12 X Rp. 1.890.000,00	Rp.		157.500,00